



**SURAT EDARAN**  
Nomor 111 Tahun 2022

Tentang

**PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga/Kepala UPT
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Memperhatikan :

Peta dan Data Sebaran Covid-19 di tanah air dan dalam upaya mencegah, mengendalikan dan memutus mata-rantai penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB.2021, Nomor 348 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirues Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M) ;
5. Surat Gugus Tugas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2299/Un.03//HM.03.1/06/2021 Perihal Rekomendasi Perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022;
6. Surat Edaran Nomor 3652 Tahun 2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) Tahun Akademik 2021/2022;
7. Rapat Koordinasi Akademik pada hari Kamis, 16 Desember 2021;
8. Rapat pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari Kamis, 06 Januari 2022.

Menetapkan :

Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diatur sebagai berikut:

1. Perkuliahan Reguler Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari s.d 10 Juni 2022;
2. Perkuliahan Program Sarjana dilaksanakan secara luring untuk angkatan Tahun Akademik 2021/2022 (Semester II) dan angkatan Tahun Akademik 2020/2021 (Semester IV), dan semua angkatan Program Kelas Internasional (ICP) pada FITK;
3. Perkuliahan Program Magister dan Doktor dilaksanakan secara luring untuk semua angkatan
4. Teknis pelaksanaan perkuliahan luring masing-masing diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
5. Pembelajaran luring untuk mahasiswa semester VI ke atas dapat dilakukan untuk kepentingan:
  - a. Praktikum di Laboratorium dan atau/ di lembaga profesi
  - b. Layanan Perpustakaan
  - c. Konsultasi dan Bimbingan Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
  - d. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
6. Clinical Skill Lab (CSL) pada Program Studi Pendidikan Dokter dan Kepaniteraan Klinik pada Program Studi Profesi Dokter pada semua angkatan dilaksanakan secara luring;
7. Kebijakan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 07 Januari 2022

Rektor,

*M. Zainuddin*  
M. Zainuddin

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.